



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

NOMOR : 32/B/2011/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding antara :

SUGIARTO, SPd, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kampung Pesisir Selatan RT 02 RW 01 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PUDIANTORO SH., dan DONDIN MARYASA ADAM, SH, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat kantor di Jl. Mawar No. 43, Krajan RT 001 RW 002 (Utara Sungai) Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2010. Selanjutnya disebut :

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

MELAWAN :

BUPATI SITUBONDO berkedudukan di Jl. PB. Sudirman No. 1, Situbondo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1. DIDIK SULISTIYONO, SH.MSi, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;
- 2. ANTON SUJARWO, MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JONAI, SH, Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan
Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Situbondo ;

4. EWILDA RUBI WIDODO, SH, Jabatan Staf pada
bagian Hukum
Sekretariat.....

Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;

5. ANNA KUSUMA, SH, Jabatan Staf pada bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;

6. DIMAS CAHYO NUGROHO, SH, Jabatan Staf pada bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06
Oktober 2010 Nomor :
183.1/0056/431.004.2.2/2010 ;

7. SUPRIYONO, SH.,M.Hum, warga negara Indonesia,
Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183.1/0124/431.004.2.2/2010 tertanggal 04
Nopember 2010 ;

Selanjutnya disebut :

TERGUGAT / TERBANDING ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/PEN/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 13 April 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 18 Januari 2011 ;

3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ; ---

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY tanggal 18.....

tanggal 18 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tidak dihadiri Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 01 Pebruari 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 82/G/20 10/PTUN.SBY tanggal 01 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY tersebut
diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Kuasa Tergugat / Terbanding dan tidak dihadiri
Kuasa Penggugat /

Pembanding.....

Pembanding ;
.....
.....

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis
tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka
permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal
18 Januari 2011, karena diajukan masih dalam tenggang
waktu serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan
banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan ke 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
maka secara formal Pengadilan Tingkat Banding tersebut
dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berkas perkara yang bersangkutan
antara lain memuat salinan resmi putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY, berita
acara persidangan serta memperhatikan dan meneliti alat
bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam
putusannya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY telah
mempertimbangkan Eksepsi Tergugat / Terbanding yakni
:

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara
rinci dan jelas bahwa Tergugat dalam mengeluarkan
Surat Keputusan Obyek Sengketa telah melanggar
peraturan perundang-undangan khususnya di bidang
Kepegawaian ;

2. Bentuk gugatan Penggugat hanyalah bentuk
spekulasi, mengada-
ada.....

ada dan rekayasa belaka, yang mengatakan bahwa
Penggugat tidak diberlakukan sama dengan Pegawai
Negeri Sipil yang lain yang juga melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan tetapi Tergugat tidak

memberhentikannya ;

3. Bahwa gugatan Penggugat hanya mengada-ada, serta alasan yang dijadikan dalam gugatannya merupakan atas didasarkan perasaan emosi belaka, dan tidak tahu tentang konsekwensi hukum apabila Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan di dalam peraturan di bidang Kepegawaian ;

Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat / Terbanding diatas sudah termasuk materi pokok perkara, maka Pengadilan akan memutus bersama-sama pokok sengketa dalam putusan akhir sehingga Eksepsi Tergugat / Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya dengan alasan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari aspek wewenang Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa ;

- Bahwa dari segi kewenangan, Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri berbunyi :

1.Untuk.....

1. Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara ;

2. Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak wajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya pengharapan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ;

b. Dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat " ;

Penjelasan pasal 8 :

Pemberhentian.....

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh itu : -----

a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana kejahatan itu akan diberhentikan

atau tidak, atau apakah

akan.....

akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor- faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya putusan Pengadilan yang dijatuhkan ;

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara " ;

Penjelasan pasal 24 :

----- Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan sementara oleh Pejabat yang berwajib karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sementara dari jabatan, bukan pemberhentian

sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan

ketentuan.....

ketentuan pasal 23 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf a ; -----

Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena :

-

- a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; --
- b. Dihukum penjara, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat ;

Penjelasan ayat (3) :

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat ini dapat dilakukan dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan Pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu : -----

a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat yang menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan hukuman penjara 4 (empat)

tahun atau diancam

dengan.....

dengan ancaman hukuman yang lebih berat adalah merupakan tindakan pidana kejahatan yang berat, meskipun maksimum ancaman hukuman terhadap sesuatu tindak pidana telah ditetapkan, namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan ;

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, berbunyi : "Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diberhentikan dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan

hormat karena :

a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, atau ;

b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat ;

Pasal.....

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

Angka 5 : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota ;

Angka 6 : Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

-

a. Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ; --

b. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu” ;

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya ; -----

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor



20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ;

Bahwa dalam penerapan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, maka Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang yaitu : Bupati Situbondo (Tergugat) ;

Bahwa pengertian “dapat” merupakan kewenangan Tergugat untuk menggunakan kewenangan tersebut atau diperbolehkan juga untuk tidak menggunakan kewenangannya memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya Pemerintahan Kabupaten Situbondo ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewenangan tersebut merupakan wewenang bebas yang termasuk norma hukum dari tindakan diskresi Tergugat, sehingga pengujian perkara ini mempergunakan pengujian dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dari prosedural, Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya mempertimbangkan :

- Bahwa, berdasarkan laporan dari Kepala Sekolah SDN 5

Paowan.....

Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo melaporkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.. Panarukan melalui surat tertanggal 12 Juni 2009 Nomor : 424/35/431.214.7.9.22/2009, perihal Pemberitahuan, menyampaikan bahwa Sdr. Sugiarto, S.Pd. NIP 131 331 617 Guru SDN Paowan Kec. Panarukan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2009 karena diduga menyalahgunakan dana P2KP/PNPM BKM Kedaulatan Rakyat pada Tahun 2007 di Desa Kilensari Kec. Panarukan ;
(BUKTI, T- V) ;

- Bahwa, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Panarukan melaporkan melalui surat kepada Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan, Kab. Situbondo tertanggal 16 Juni 2009
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 421/324/431.214.7.9/2009, perihal
Pemberitahuan, yang isinya menindaklanjuti Surat
Kepala Sekolah SDN 5 Paowan Kec. Panarukan
tertanggal 12 Juni 2009 Nomor :
424/35/431.214.7.9.22/2009 ; **(BUKTI, T- VI)** ;

- Bahwa, Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Setdakab.
Situbondo kepada Bapak Wakil Bupati Situbondo
tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 217/04/10/2009, Asisten
Pemerintahan dan Kesra An. Sugiarto S.Pd. ; **(BUKTI,
T- VII)** ;

- Bahwa, atas dasar disposisi Wakil Bupati Situbondo
terhadap Nota Dinas Kepala Bagian Hukum tertanggal
08 Juni 2009 Nomor : 217/04/10/2009, Asisten
Pemerintahan dan Kesra An. Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo tanggal 17 Juni 2009 Nomor
182/0797/431.004.2.2/2009 perihal Penahanan
Tersangka Atas Nama Sugiarto S.Pd. (Guru SDN 5
Paowan Kec. Panarukan), agar Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Situbondo melakukan langkah-langkah yang telah
dilakukan kepada Wakil Bupati Situbondo ; **(BUKTI, T-
VIII)** ; -----

- Kepala.....

- Bahwa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo
melaporkan Kepada Wakil Bupati Situbondo melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat, tanggal 22 Juni 2009 Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

800/1653/431.212/5.3/2009 perihal Laporan Penahanan
Tersangka An. Sugiarto S.Pd. Guru SDN 5 Paowan Kec.
Pancarukan ; **(BUKTI, T-IX)** ;

- Bahwa, Disposisi Wakil Bupati Situbondo melalui
Sekretaris Daerah Situbondo yang dilanjutkan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Situbondo
tertanggal 1 Juli 2009 yang isinya agar
menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Situbondo tertanggal 22 Juni 2009 Nomor :
800/1653/431.212/5.3/2009 sesuai ketentuan yang
berlaku ; **(BUKTI, T-X)** ;

- Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2009 Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kab. Situbondo menyampaikan
Telaahan staf kepada Wakil Bupati Situbondo dengan
Nomor : X.800/3119/431.304.3.1/2009 perihal
Permasalahan PNS An. Sugiarto S.Pd. NIP : 131 331
617, Guru SDN 5 Paowan Kecamatan Pancarukan ; **(BUKTI,
T-XI)** ;

- Bahwa, tas dasar Telaahan Staf sebagaimana tersebut
angka 7, **Sdr. Sugiarto S.Pd. diberhentikan sementara
dari jabatan negeri terhitung mulai tanggal 5 Juni
2009 berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor :
X.887/3101/431.304/SK/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;
(BUKTI, T-III)** ;

- Bahwa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Situbondo, menyampaikan surat kepada Kepala Dinas
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kab. Situbondo tertanggal 27 Juli 2009
dengan Nomor : X.800/3119/431.304/2009, perihal
Penyampaian Keputusan Bupati Situbondo Nomor :
X.887/3101/431.304/SK/2009 tanggal 27 Juli 2009
untuk disampaikan kepada Sdr. Sugiarto S.Pd. ;
(BUKTI, T-XII) ; -----

- Kepala.....

- Bahwa, Kepala Sekolah SDN 5 Paowan Kec. Panarukan
melaporkan kepada Kepala UPTD Pendidikan Kec.
Panarukan melalui surat tertanggal 25 Januari 2010
Nomor : 865/03/431.212.7.1.9.18/2009, perihal
Laporan Keputusan, bahwa Sdr. Sugiarto S.Pd. telah
diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **“melakukan korupsi sebagai perbuatan
berlanjut” dan dihukum penjara selama 1 tahun serta
denda Rp. 42.054.356,11** berdasarkan Petikan Putusan
Pengadilan Negeri Situbondo Nomor :
333/ID.B/2009/PN.STB ; **(BUKTI, T-XIII) ;**

- Bahwa, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Panarukan melaporkan melalui surat pada Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo tanggal 26
Januari 2010 Nomor : 421/37/431.212.7.1.9/2010,
perihal Pemberitahuan Petikan Keputusan
Pengadilan Negeri Situbondo ; **(BUKTI, T-XIV) ;**

- Bahwa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan Kepada Wakil Bupati Situbondo melalui
putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 01 April 2010 Nomor :
800/0721.a/431.212.5.9/2010, perihal laporan
Keputusan Pengadilan Negeri Situbondo an. Sugiarto ;
(BUKTI, T-XV)

- Bahwa, Disposisi Wakil Bupati Situbondo melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo untuk
dilanjutkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Situbondo tertanggal 5 April 2010 yang
isinya untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan
Negeri Situbondo Nomor : 333/ID.B/2009/PN/STB) ;
(BUKTI, T-XVI) ; -----

- Bahwa, sebelum penjatuhan sanksi kepada Sdr.
Sugiarto S.Pd. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Situbondo meminta pertimbangan hukum
kepada Inspektur Kabupaten Situbondo melalui surat
tertanggal 28 April 2010 Nomor :
X.800/3145/431.304/2010,

Perihal.....

perihal Pertimbangan Permasalahan PNS an. Sugiarto
S.Pd. ; **(BUKTI, T-XVII) ;**

- Bahwa, Inspektur Kabupaten Situbondo melalui surat
kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.
Situbondo tertanggal 14 Mei 2010 Nomor :
X.800/279/431.304/2010, perihal Pertimbangan
Permasalahan PNS an. Sugiarto, S.Pd. ; **(BUKTI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo mengundang Inspektur Kabupaten Situbondo dan Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo untuk rapat bersama membahas permasalahan penjatuhan hukuman/sanksi kepada Sdr. Sugiarto, S.Pd. melalui surat tertanggal 20 Mei 2010 Nomor : 005/3541/431.304/2010 ; **(BUKTI, T- XIX)** ;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo menyediakan Telaahan Staf kepada Wakil Bupati Situbondo Nomor : 800/3800/431.304.3.1/2010, perihal Permasalahan PNS an. Sugiarto, S.Pd. NIP 19631121 198504 1 002, Guru pada SDN 5 Paowan Kecamatan Panarukan dengan memberikan dua alternatif hukuman ; **(BUKTI, T-XX)** ;

- Bahwa, Wakil Bupati Situbondo memberikan disposisi atas Telaahan staf sebagaimana tersebut pada angka 17 tertanggal 4 Juni 2010 dengan memilih alternatif 2 yaitu pemberhentian dengan hormat tanpa hak pension sebagai PNS ; **(BUKTI, T-XXI)** ;

- Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2010 diterbitkan keputusan Bupati Situbondo X.882.3/4161/431.304/SK/2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun, an. Sugiarto, S.Pd. NIP. 19631121 198504 1 002 ; **(BUKTI, T-XXII)** ;

Bahwa dari segi substansi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Pertama pada
putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya.....

pokoknya mempertimbangkan :

Bahwa terhadap bukti P. 27 sampai dengan P. 29 yakni berupa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo atas nama :

1. Ir. Agus Wahyu Priyanto,
MM.

2. Misnawi, DKK

3. Drs. Hariyono,
M.Si.

Penggugat mendalilkan

bahwa ;

Ketiganya sama melakukan tindakan pidana korupsi namun yang bersangkutan sampai saat ini aktif dan masih menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Situbondo dan tidak diberhentikan sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Ketidak Berpihak, yakni adanya perlakuan yang tidak sama terhadap penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus pidana korupsi ;



Bahwa dari bukti P. 27 sampai dengan P. 29
dihubungkan dengan

keterangan saksi H.M. Ruslan K, B.A., S.H, M.Si. tidak
terbukti adanya tindakan Tergugat melakukan suatu
perlakuan yang tidak sama terhadap Penggugat, karena
Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dijatuhi
pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan membayar uang
pengganti sebesar Rp. 42.059.356,11,- (empat puluh dua
juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam
rupiah sebelas sen) oleh Pengadilan Negeri
Situbondo tanggal 06 Januari 2010 Nomor :
333/Pid.B/2009/PN.STB dan putusan pidana tersebut sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena Penggugat
atau Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum,
berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001

Tentang.....

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka
Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
Tanpa Hak Pensiun atas nama SUGIARTO, S.Pd. NIP.
19631121 198504 1 002 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat
I (III/d) Unit Kerja/Instansi : Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Situbondo, Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 (Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan menimbang, bahwa berdasarkan acara hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2010/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

pada tanggal 18 Oktober haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar diktum putusan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua kali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Pemanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan :.....



Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 18 Januari 2011 yang dimohonkan banding dengan perbaikan diktum putusan sebagai berikut ; -

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY tanggal 18 Januari 2011 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs DIDIK SUHENDRA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya meterai putusan	Rp	6.000,-
2. Biaya redaksi putusan	Rp	5.000,-
3. Biaya leges	Rp	3.000,-
4. Biaya persidangan	Rp	60.000,-
5. Biaya kepaniteraan	Rp	<u>176.000,-</u>
J u m l a h	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)